

MINYAK GORENG – SAWIT  
2024

PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2024, BN 2024 / NO. 482, LL KEMENDAG, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen sebagai bahan pangan kebutuhan dasar Masyarakat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan dan mengoptimalkan tata kelola minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit kemasan dan menyelaraskan kebijakan tata Kelola minyak goreng rakyat.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 59 tahun 2020, Perpres No.125 Tahun 2022; Permendag No. 29 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Minyak Goreng adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk Turunan Kelapa Sawit adalah produk hasil pengolahan buah tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak nabati hasil ekstraksi daging buah (*mesocarp*) kelapa sawit yang belum mengalami pengolahan fisika dan kimia. *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* yang selanjutnya disingkat RBDPL adalah produk fasa cair hasil pemisahan/fraksinasi *refined, bleached, and deodorized palm oil* yang bersifat *edible* (lazim disebut minyak goreng sawit. Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. MINYAKITA adalah merk dagang untuk Minyak Goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Minyak Goreng yang diperdagangkan kepada Konsumen diutamakan dengan menggunakan Kemasan. Produsen Minyak Goreng dan Pengemas bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan kandungan zat gizi Minyak Goreng yang diperdagangkan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1467); dan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Plogram Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran: 3 hlm
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Agustus 2024.